



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR 5A TAHUN 2025**

**TENTANG
HONOR SOPIR KENDARAAN MOBIL SIAGA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang desa siaga dalam hal kesehatan serta untuk melayani masyarakat, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Sopir Mobil Siaga Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 11/A);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/E);
10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68/E);
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72/E);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73/E);
13. Peraturan Desa Panglungan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2017 Nomor 2/D);

14. Peraturan Desa Panglungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Honor Sopir Mobil Siaga Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Nama : AGUS SUYANTO
Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi,15 September 1974
Alamat : Dusun Arjosari 002/005,
Desa Panglungan Kecamatan
Wonosalam, Kab. Jombang

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebesar
Rp. 6.000.000,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya jika terjadi perubahan.

Ditetapkan di Desa Panglungan
pada tanggal 03 Januari 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN

